



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Alamat Jalan Janti Nomor 8 Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, Kode Pos: 55198,
Telepon: (0274) 4538737, Faksimile: (0274) 552521,
Pos-el: dpmptsp@jogjaprovo.go.id, Laman: jogjainvest.jogjaprovo.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR: 127 TAHUN 2025**

**TENTANG
IZIN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
SMKK KARTINI PIYUNGAN MENJADI SMK MA'ARIF 2 PIYUNGAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Menimbang : bahwa dalam rangka pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan jenjang menengah pada Sekolah Menengah Kejuruan SMKK Kartini Piyungan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Izin Perubahan Nama Sekolah Menengah Kejuruan SMKK Kartini Piyungan menjadi SMK Ma'arif 2 Piyungan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;

11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 108 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

- Memperhatikan :
- 1. Surat dari Saudara Dr. Tadkiroatun Musfiroh,M.Hum selaku Ketua Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdatul Ulama Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Nomor 1141/LMPM-DIY/Dik/XII/2024 tanggal 16 Maret 2024 perihal Permohonan Perubahan Nama Sekolah;
 - 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor B/400.3.8/5927/D14 tanggal 13 Maret 2025 yang kami terima suratnya pada 24 Maret 2025 perihal Hasil Penilaian dan Verifikasi Tim Teknis Terhadap Permohonan Izin Perubahan Nama Sekolah Menengah Kejuruan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Perubahan Nama Satuan Pendidikan Menengah kepada:

SEMULA:

Nama Sekolah : **SMKK KARTINI PIYUNGAN**
Alamat : Jl. Piyungan Prambanan KM 01
Munggur Kalurahan Srimartani
Kapanewon Piyungan Kabupaten
Bantul

MENJADI:

Nama : **SMK MA’ARIF 2 PIYUNGAN**
Sekolah
Alamat : Jl. Piyungan Prambanan KM 01
Munggur Kalurahan Srimartani
Kapanewon Piyungan Kabupaten
Bantul

KEDUA : SMK Ma’arif 2 Piyungan berkewajiban melaporkan pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- KETIGA : Keputusan yang menetapkan siswa yang telah lulus yang diterbitkan sebelum Keputusan ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ada kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 15 April 2025

KEPALA,



AGUS PRIONO

Salinan:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Bupati Bantul;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Kepala Biro Hukum Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Kepala Biro Organisasi Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul.